

TINGKAT KESADARAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI

(Kajian Antara Fiqh Syafi`iyah dengan Praktek di Gampong Blang
Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen)”

Oleh: Yusnadi

Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Abstrak

Untuk membolehkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus melalui aqad nikah sebagai syarat untuk membentuk keluarga harmonis. Kesadaran suami dalam menunaikan kewajibannya terhadap isteri harus diiringi oleh rasa tanggungjawab terhadap isteri. Karena realita kita lihat, tidak sedikit rumah tangga yang retak disebabkan kurangnya kepedulian seorang suami terhadap isterinya. Namun dari itu, apakah kenyataan yang demikian karena kurang kesadarannya tentang kewajibannya, atau karena ada faktor lain seperti kemiskinan. Beranjak dari uraian inilah, penulis lebih jauh ingin meneliti tentang kewajiban seorang suami terhadap isterinya, yang penulis tuangkan ke dalam sebuah jurnal dengan judul “*Tingkat Kesadaran Kewajiban Suami Terhadap Isteri (Kajian Antara Fiqh Syafi`iyah dengan Praktek di Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen)*”. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana ketentuan fiqh syafi`iyah dan praktek masyarakat Gampong Blang Panyang mengenai kewajiban suami terhadap isteri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan fiqh syafi`iyah dan praktek masyarakat Gampong Blang Panyang mengenai kewajiban suami terhadap isteri. Metode penelitian yang penulis

gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun tehnik pengumpulan datanya penulis lakukan dengan cara *fiel research* (studi lapangan). Teknik pengolahan data (metode analisis) yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif, dalam arti peneliti berangkat dari fakta, informasi dan data, kemudian dideskripsikan serta dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian serta diperhitungkan persentasenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan fiqh syafi'iyah, kalau masalah nafkah itu ditentukan menurut kemampuan atau kesanggupan seorang suami, namun kalau mengenai tempat tinggal (rumah) itu dilihat keadaan seorang isteri semasih bersama orang tuannya. Berdasarkan wawancara dan hasil angket, pengetahuan masyarakat Gampong Blang Panyang tentang kewajiban suami terhadap isteri itu berbeda-beda tergantung ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki. Sedangkan prakteknya juga berbeda-beda tergantung jenis kewajiban, kalau mengenai nafkah semua masyarakat memenuhi kewajibannya terhadap isteri, namun dari itu ada juga masyarakat yang menjawab kadang-kadang mencukupi, itu menurut pendapatan mereka perhari. Begitu juga masalah memimpin dan mendidik isteri, sudah bisa dikatakan baik dan ada.

Kata Kunci: *Kewajiban, kesadaran, suami istri*

A. Pendahuluan

Persoalan yang membolehkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam berbagai kondisi, suka dan duka adalah melalui aqad nikah sebagai syaratnya untuk membentuk keluarga harmonis yang semula dilarang menjadi dibolehkan, dengan tujuan akhir untuk memperoleh keturunan yang sah dalam membangun rumah tangga. Allah telah menjelaskan dalam surat An-Nisa` yang bahwa manusia itu di ciptakan dari satu jiwa, kemudian diciptakan isterinya. Dari keduanya itu Allah mengembangbiakkan umat manusia melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون. (النهل: ٧٢).

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni`mat Allah?". (QS. An-Nahl: 72).¹

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang sama yang dianut oleh pihak yang akan melaksanakan aqad nikah, pihak laki-laki dan perempuan. Setelah melaksanakan aqad nikah (perkawinan) suami-isteri berkewajiban membina keluarga yang harmonis (sakinah). Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga sejahtera dan bahagia lahir dan bathin.²

Sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan, pengetahuan agama terlebih dahulu yang berhubungan dengan pengetahuan rumah tangga harus dikuasai. Sehingga, perannya dalam membina

1 Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1995), hal. 446.

2 Faried Ma`aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Balai Aksara, 2001), hal. 10.

rumah tangga memperoleh keharmonisan yang dilatar belakangi oleh perasaan suami isteri secara psikologis menginginkan kesetiaan, kasih sayang, saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Bila suasana ini tercipta dalam keluarga, suami isteri akan tercipta suasana aman, dan tanggungjawab kedua belah pihak, maka akan tercipta keluarga sakinah dan penuh kedamaian. Ini semua dapat terjadi apabila adanya kesadaran bersama dan saling pengertian. Sehingga suami harus menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap isteri dalam setiap proses kehidupannya.

Oleh karena tingkat kesadaran kewajiban suami terhadap isteri sangat diperlukan untuk membina kehidupan keluarga, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Maka, suami harus mengerti dan sadar akan tanggungjawab serta kewajiban terhadap isteri, karena keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran suami. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya suami-suami yang tidak menyadari kewajibannya terhadap isteri. Hal ini bisa terjadi disemua tempat termasuk di Gampong Blang Panyang Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini bagaimana ketentuan fiqh syafi'iyah mengenai kewajiban suami terhadap isteri dan praktek masyarakat Gampong Blang Payang kecamatan Simpang Mamplam mengenai kewajibannya terhadap isteri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam masyarakat.³ Cara ini ditempuh untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

³ Joko Subaktio, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 39.

Proses pengumpulan data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu di mana pengambilan data langsung di lapangan dan apa yang dialami informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data).⁴

B. Pembahasan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Berbicara masalah hak dan kewajiban suami tidak terlepas dengan masalah kepemimpinan, karena seorang pemimpin mesti punya hak dan kewajiban terhadap yang dipimpinnya. Ajaran Islam telah menetapkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, karenanya seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mendidik semampu mungkin demi kemaslahatan isteri.

Dan juga hak dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah, maskawin, adil ketika berpoligami serta memperlakukan isteri dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa` ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... (النساء: ١٩)

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka (para isterimu) secara patut...".

(QS. An-Nisa` : 19).⁵

Yang dimaksud dengan "secara patut" dalam firman Allah SWT di atas adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untu para isteri, memberikan nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka.⁶

Begitu juga masalah hak dan kewajiban isteri tidak terlepas dengan masalah ketaatan kepada sang suami, karena seorang isteri harus mentaati kepada suaminya serta menjadi dirinya dan harta

4 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 4.

5 Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1995), hal. 64.

6 Wan Mohd Shaghbir Abdullah, *Uqud al-Lujjayn Potret Ideal Hubungan Suami Isteri*, Cet. I, (Lirboyo: Lajnah Bahsul Masail Madrasah Hidayatul Muftadi-ien, 2006), hal. 30.

suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa` ayat 34 sebagai berikut:

...فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله... (النساء: ٣٤)

Artinya: "...Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka)...". (QS. An-Nisa` : 34).⁷

Wanita-wanita yang shalihah yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada dirumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah SWT, karena Allah SWT telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.⁸

oleh suami, sebagai tanda cinta kasihnya kepada isteri.

2. Dasar Hukum Kewajiban Suami dan Isteri

1.1 Dasar hukum kewajiban suami

Banyak sekali dalil-dalil yang menjadi dasar hukum yang bahwa suami mempunyai kewajiban atau tanggung jawab terhadap isterinya. Baik itu firman Allah SWT ataupun hadits-hadits yang shahih. Di antaranya sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa` ayat 34.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. (النساء: ٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

7 Departemen Agama RI, *Al-Qur`an...*, hal. 66.

8 Wan Mohd Shaghir Abdullah, *Uqud al-Lujjain...*, hal. 77.

TINGKAT KESADARAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang ta>at kepada Allah SWT lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa` : 34).⁹

Ayat ini menunjukkan aksioma ilahi yang tetap, yaitu laki-laki (baik dalam arti yang umum maupun dalam arti yang khusus terhadap ayah atau suami) menjadi pemimpin (penanggung jawab, pelindung, pengayom) bagi wanita (baik dalam arti yang umum maupun dalam arti yang khusus terhadap ibu atupun isteri), karena memang *manhaj Rabbani* (cara berpikir yang berasal dari Allah) yang menghendaki demikian, guna menjaga keseimbangan di dalam membagi tugas antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), keseimbangan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan sesuai dengan fitrahnya yang berbeda dalam kehidupan mereka.

Di balik penunjukan salah satu pihak sebagai pemimpin bukan berarti Allah SWT telah berbuat dhalim terhadap pihak lain, melainkan keadilan hakiki yang di terapkan-Nya sebagai pencipta manusia itu sendiri.

Kondisi itu merupakan suatu kaidah (pondasi) pembangunan yang merupakan kerangka penetapan pembentukan masyarakat dan peletakan dasar kehidupan di dunia ini, sehingga secara keseluruhan kehidupan ini akan selamat bilamana memenuhi kerangka pondasi tersebut. Hal ini dapatlah diumpamakan dengan keharusan adanya lembaga kepemimpinan dan penguasa dalam kehidupan masyarakat

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an...*, hal. 66.

guna menciptakan keserasian dan ketentraman bersama.¹⁰

Kata "*ar-rijalu*" adalah bentuk jamak dari kata "*rajul*" yang biasa diterjemahkan dengan laki-laki, walaupun al-Qur`an tidak terlalu menggunakannya dalam arti tersebut. Tidak sedikit ulama yang memahami kata "*ar-rijalu*" ini dengan arti para suami (dalam arti khusus), karena melihat adanya konsideran dengan lanjutan ayat tersebut yang secara umum jelas membicarakan tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga. Namun sangat banyak pula yang memahami kata "*ar-rijalu*" dalam ayat ini dengan arti orang laki-laki (dalam arti yang umum).¹¹

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya "*Tafsir Al-Mishbah*" mengatakan bahwa, kata "*ar-rijalu*" tidak digunakan dalam bahasa Arab dan juga di dalam al-Qur`an dengan arti suami. Berbeda dengan kata "*an-Nisa*" yang digunakan untuk makna isteri. Muhammad Quraish Shihab juga menjelaskan yang bahwa, di awal ayat tersebut di atas membicarakan secara umum mengenai laki-laki dan perempuan, dan juga membicarakan pada akhir ayat tersebut mengenai isteri-isteri yang shalehah.¹²

Kepemimpinan untuk setiap unit organisasi merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih lagi bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami isteri seringkali muncul dari sikap atau jiwa yang tercermin dalam keceriaan dan kacemberutan wajahnya, sehingga persesuaian dan perselisihan sering muncul ataupun hilang ketika kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin. Untuk itu Allah SWT menetapkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin.

10 Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Al-Qur`an (Di Bawah Naungan Al-Qur`an)*, (Terjemahan As`ad Yasin), Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 354.

11 Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an)*, Jilid II, Cet. I, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 403-404.

12 *Ibid.*, hal. 404.

TINGKAT KESADARAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI

Berdasarkan ayat 34 surat an-Nisa` di atas, ada dua pertimbangan pokok mengapa Allah SWT menetapkan kaum laki-laki (suami) sebagai pemimpin atas kaum wanita (isteri), yaitu pertama *"karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan)"*, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri, tetapi keistimewaan yang dimiliki kaum laki-laki (suami) lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki kaum perempuan (isteri). Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki kaum perempuan (isteri) lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada kaum laki-laki (suami) serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Kedua, disebabkan *"karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka"*. Bentuk kata kerja lampau yang digunakan ayat ini *"telah menafkahkan"*, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita sudah menjadi suatu kelaziman (kewajiban) bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan sebab sedemikian lumrah masalah memberi nafkah tersebut, sehingga digambarkan dalam al-Qur`an dengan bentuk kata kerja lampau yang menunjukkan terjadinya sejak zaman dahulu. Penggambaran secara konsideran dalam ayat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa kebiasaan lama masih juga tetap berlaku hingga sekarang ini.¹³

Ibnu Katsir mengatakan, ditetapkannya kaum laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan terhadap kaum perempuan baik secara jasmani maupun rohani. Dan ini merupakan fitrah yang tidak mungkin akan berubah. Juga karena kaum laki-laki berkewajiban menafkahkan hartanya untuk kepentingan hidup kaum wanita serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi wanita, seperti mahar (mashlahah kawin), dan beban-beban lainnya yang telah diwajibkan berdasarkan al-Qur`an

¹³ *Ibid*, hal. 405-407.

dan hadits.¹⁴

b. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa` ayat 5.

Allah SWT telah mewajibkan nafkah suami terhadap isterinya melalui firman-Nya sebagai berikut:

...وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً. (النساء: ٥)

Artinya: "...Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (QS. An-Nisa` : 5).¹⁵

Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya di mana tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan ini.¹⁶ Ayat tersebut di atas merupakan dasar ataupun tempat pijakan bagi para ulama dalam hal mewajibkan nafkah terhadap seorang suami bagi isterinya.

c. Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... (الطلاق: ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...". (QS. Ath-Thalaq: 6).¹⁷

Tempat tinggal atau tempat kediaman berupa rumah, itu ditinjau menurut keadaan keluarga isteri atau keadaan semasa masih bersama orang tuanya. Mengenai dengan *sukna* (rumah) yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, ini berbeda dengan *qud* (makan) dan *kiswah* (pakaian), kalau makanan dan pakaian terhadap isteri itu ditinjau menurut kemampuan suami, sedangkan rumah itu ditinjau menurut keadaan keluarga isteri atau keadaan isteri semasa masih bersama orang tuanya. Terjadinya perbedaan tinjauan tersebut dikarenakan kalau pada *qud* (makan) dan *kiswah* (pakaian) bila terjadinya kekurangan tidak nampak pada orang banyak ataupun pada keluarga

14 Syaikh Al-Hafidh Imamuddin Abu Fida (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemahan Salim Bahreisy dan Sayid Bahreisy)*, Jilid I, Cet. IV, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2000), hal. 387.

15 Departemen Agama RI, *Al-Qur`an...*, hal. 61.

16 Syaikh Kamil Muhammad `Uwaidah, *Fiqih Wanita...*, hal. 451.

17 *Ibid*, hal. 446.

isteri, sedangkan pada *sukna* (rumah) kalau terjadi kekurangan nampak pada orang banyak ataupun pada keluarga isteri yang membawaki kepada malu atau kurang percaya diri sang isteri.

Dalil-dalil yang mengatakan kewajiban nafkah keluarga berada dipundak suami, selain banyak terdapat di dalam al-Qur`an juga banyak terdapat di dalam hadits Rasulullah SAW. Di antaranya:

a. Hadits riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

...ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها, فان فضل شيء فأهلك, فان فضل عن أهلك شيء فلذی قرابتك, فان فضل عن ذی قرابتك شيء, فهكذا وهكذا, يقول فين يديك, وعن يمينك وعن شمالك. (رواه مسلم)

Artinya: "...Kemudian Rasulullah SAWbersabda "dahulukan dirimu sendiri, baru kemudian bersedekah dengan uang itu. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan, maka bagi sanak karabatmu. Jika masih ada kelebihan, maka seterusnya dan juga seterusnya. Kata beliau: maka orang-orang (tetangga) di depanmu, dan dari kanan dan dari kirimu". (HR. Muslim).¹⁸

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

إذا أعطى الله أحدكم, فالبدأ بنفسه وأهل بيته. (رواه مسلم)

Artinya: "Jika Allah memberi kenikmatan kepada salah seorang dari kalian, maka mulailah dengan dirinya dan keluarganya". (HR. Muslim).¹⁹

Dari penjelasan hadits di atas, dapat kita pahami yang bahwa nafkah itu pertama kali wajib kita tunaikan adalah untuk diri kita sendiri, kemudian kalau lebih dari itu baru kita bersedekah (memberi nafkah) kepada keluarga (isteri dan anak) dan selanjutnya kepada karabat kita dan tetangga kita yang lainnya.

¹⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, (Ahli Bahasa Adib Bisri), Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), hal. 145.

¹⁹ *Ibid*.

Berdasarkan beberapa dalil di atas, baik dari al-Qur`an maupun hadits Rasulullah SAW, kiranya dapat kita mengambil kesimpulan bahwa nafkah isteri itu diwajibkan atas seorang suami, namun tingkatan wajibnya itu pertama kali terhadap diri kita sendiri, kemudian kalau lebih dari itu baru kita berikan kepada orang lain baik keluarga (isteri dan anak) maupun orang tua atau pembantu (hamba sahaya) dan selanjutnya kepada karabat kita dan tetangga kita yang lainnya.

2.2 Dasar Hukum kewajiban Isteri

Banyak sekali dalil-dalil yang menjadi dasar hukum yang bahwa suami mempunyai kewajiban atau tanggungjawab terhadap isterinya. Baik itu firman Allah SWT ataupun hadits-hadits yang shahih. Di antaranya sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa` ayat 34.

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. (النساء: ٣٤)

Artinya: "...Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang ta'at kepada Allah SWT lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa` : 34).²⁰

b. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

...هُنَّ لِبَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ ... (البقرة: ١٨٧)

Artinya: "...mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an...*, hal. 66.

pakaian bagi mereka (para isteri)...". (QS. Al-Baqarah: 187).²¹

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فسادَه،
فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له أجر
وعليها الوزر. (رواه البخارى)

Artinya: "Isteri tidak boleh membari makan orang lain dirumah suaminya tanpa izinnya, kecuali makanan-makanan basah yang diawatirkan basi. Jika ia memberikan makanan seizin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya dan jika ia memberikan makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala sedangkan isteri mendapat dosa". (HR. Bukhari).²²

3. Analisa Tiori dan Praktek

Merujuk kepada ketentuan agama dalam hal membolehkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam berbagai kondisi, suka dan duka adalah melalui aqad nikah sebagai syaratnya untuk membentuk keluarga harmonis yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Dan untuk mencapai maksud yang mulia itu tentu sangat dituntut terhadap suami untuk menguasai pengetahuan agama terlebih dahulu yang berhubungan dengan pengetahuan rumah tangga agar ia menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap isteri.

Ajaran Islam telah menetapkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, karenanya seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mendidik semampu mungkin demi kemaslahatan isteri. Begitu pula suami berkewajiban memberikan nafkah, maskawin, dan adil ketika berpoligami serta memperlakukan isteri dengan baik.

Mengenai masalah kesadaran masyarakat khususnya pihak suami terhadap kewajiban isterinya, merupakan suatu hal yang dapat

²¹ Ibid., hal. 22.

²² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hal. 262.

mempengaruhi nantinya kepada masalah praktek mereka di lapangan. Di samping itu juga ada faktor yang lainnya, seperti kurangnya rasa cinta dan sayang, serta kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Semua itu dapat membawaki kepada kurangnya kepedulian seorang suami dalam menanggung kewajiban terhadap isterinya.

C. PENUTUP

Ketentuan fiqh syafi`iyah, kewajiban seorang suami terhadap isterinya mengenai nafkah baik zahir ataupun bathin, itu ditentukan menurut kesanggupan seorang suami, namun kalau mengenai tempat tinggal (rumah) itu dilihat kepada keadaan seorang isteri semasih bersama orang tuannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang bahwa, pengetahuan atau pemahaman masyarakat Gampong Blang Panyang tentang kewajiban suami terhadap isteri itu berbeda-beda menurut permasalahan dan tergantung ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki, namun pada umumnya masyarakat semua mengetahuinya karena lancarnya kegiatan pengajian (majlis ta`lim) di meunasah dan mesjid. Begitu juga kalau mengenai nafkah semua masyarakat memenuhi kewajibannya terhadap isteri, namun ada juga masyarakat yang kadang-kadang tidak mencukupi, itu menurut pendapatan mereka perhari. Begitu juga masalah memimpin rumah tangga dan mendidik (memberikan pendidikan) anggota keluarga khususnya isteri, sudah bisa dikatakan baik dan ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`anulkarim, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 1995).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- A. Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Suami*, (Surakarta: Era Enter Media, 1998).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Faried Ma`aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Balai Aksara, 2001).
- Idris Marbawi, *Kamus Indir Marbawi*, (Arab-Melayu), (Jakarta: Darul Ihya Ikhsan, 1998).
- Imam Haramain, *Matan Warqad*, (Semarang: Toha Putra, 1998).
- Imron Abu Umar, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet. VI, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Mc. Donald, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).
- Suchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997).
- Syamsul Rijal Sys, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007).
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Tim Penyusun, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2001).